

PETUNJUK TEKNIS

SEPEDA KEREN

*Sekolah Perempuan, Disabilitas, Anak dan
Kelompok Rentan Lainnya*



PETUNJUK TEKNIS SEPEDA KEREN

*Sekolah Perempuan, Disabilitas, Anak dan
Kelompok Rentan Lainnya*

Pemerintah Kabupaten Trenggalek
Provinsi Jawa Timur

KATA PENGANTAR

“Tidak perlu penjelasan kenapa kemajuan kepandaian masyarakat Bumiputera tidak dapat pesat, apabila dalam hal perempuan terbelakang. Setiap waktu kemajuan perempuan itu ternyata merupakan faktor penting dalam peradaban bangsa” – Kartini

Prinsip pelaksanaannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* adalah *no one left behind* yang berarti pelaksanaan pembangunan tersebut harus memberi manfaat untuk semua serta melibatkan semua kepentingan.

Melalui Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Perempuan, Disabilitas, Anak dan Kelompok Rentan bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Trenggalek mulai ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten melibatkan semua kelompok kepentingan,

Karena setiap orang berhak berpartisipasi dalam pembangunan dan membantu pemerintah untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, namun perlu melibatkan masyarakat.

Isteri Bupati Trenggalek sebagai Ketua Forum PUSPA (Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), kami dorong agar bisa menggerakkan semua potensi masyarakat termasuk kelompok marginal untuk mewujudkan Pembangunan yang Inklusif di Kabupaten Trenggalek.

Sepeda Keren singkatan dari Sekolah Perempuan, Disabilitas, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara terencana, terstruktur dan sistematis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya melalui pendekatan partisipatif sehingga mampu mengakses, berpartisipasi penuh dan aktif, menerima dan mengelola manfaat serta dapat mengisi posisi kontrol dalam pembangunan.

Sepeda Keren diharapkan menjadi gerakan masyarakat yang bertujuan mempersiapkan perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya agar memiliki kemampuan untuk menjadi *gender champion*.

Trenggalek, 21 Oktober 2019
BUPATI TRENGGALEK

H. MOCHAMAD NUR ARIFIN

SEKAPUR SIRIH

“Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang, karena selangkah lagi kamu akan menang” – Kartini


Kesenjangan gender (*The Gender Gap*) selalu menjadi topik hangat disetiap belahan penjuru dunia. Bumi pertiwi didalamnya. Layaknya seperti secangkir kopi susu hangat manis yang selalu ter-seduh setiap pagi bagi pencintanya. Saya akan selalu tertarik pada perjuangan hak-hak perempuan, anak, dan kelompok rentan. Karena sayapun ada didalamnya. Dalam budaya yang membesarkan kita. Kita terbentuk dalam pola warisan nenek moyang kita. Yang mana sudah mendarah daging segala batas yang terbentuk hingga menyerupai jerat yang mematikan. Perempuan terbentuk tidak memiliki kesempatan meraih haknya untuk bertanya apa yang mereka inginkan layaknya seorang laki-laki dapat bersuara dengan lantang. Perempuan kerap kali membayar harga yang tajam untuk setiap sikap takut ini. Kegagalan kami (perempuan) dalam bernegosiasi menempatkan kami pada kesenjangan demi kesenjangan.

Saya menemukan inspirasi pada setiap tatapan perempuan yang menjerit dalam hatinya. Senyuman seorang anak yang menangis dalam setiap harinya. Penghakiman seseorang pada keterbatasan yang dimiliki para kelompok difabel dan mereka yang rentan membawa saya mempunyai cita-cita untuk Mendorong kesetaraan Gender di balut dengan ilmu pengetahuan yang baik agar bisa tetap berseirama dengan laki-laki tanpa ada lagi saling menjatuhkan

“Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan membebaskan kami dari kerentanan, jerat kemiskinan dan kebodohan” – Novita Hardini

Tercetusnya sebuah ide lahirnya SEPEDA KEREN. Dengan berbagai filosofi sepeda didalamnya menaruh harap dan asa. Bahwa kesadaran dan keterlibatan peranan perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan dalam pembangunan sedang dimulai. No one left behind. Tidak ada satupun lagi yang boleh tertinggal dalam rencana pembangunan. Setiap orang berhak berpartisipasi dalam pembangunan. Membantu pemerintah mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia.

SEPEDA KEREN adalah singkatan dari Sekolah Perempuan Dan Anak Kelompok Rentan. SEPEDA KEREN adalah suatu usaha nyata yang kami lakukan dengan terencana, terstruktur, dan sistematis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya. Melalui pendekatan partisipatif sehingga mampu mengakses, berpartisipasi penuh menerima dan mengelolah manfaat serta dapat mengisi posisi kontrol dalam pembangunan dengan cara yang baik.



Pembangunan yang inklusi adalah bagian dari jiwa Sepeda Keren. Bertujuan untuk menjadi gerakan agar setiap perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan di Kabupaten Trenggalek secara menyeluruh dapat mengakses hak-haknya mendapat ilmu pengetahuan dan bimbingan dengan sumber informasi dan pemberi informasi yang kompeten dibidangnya. Dengan dan melalui modul ini, saya berharap dapat memudahkan penyampaian pesan dalam proses belajar yang menyenangkan. Sepeda Keren adalah sebuah gerakan bersama dari semua pihak yang berjuang untuk menjadi inspirator bagi kita semua dari yang tidak tau menjadi tau, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang terpuruk menjadi berdaya.

Saya bersama pemerhati Perempuan dan Anak yang bergabung dalam forum Puspa (Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) berkomitmen untuk melayani dan mendorong kemajuan semua kelompok masyarakat marginal untuk mewujudkan Pembangunan Yang Inklusif di Kabupaten Trenggalek. Salam Meroket.

TRENGGALEK, 21 November 2019

Novita Hardini, S.E.
(INISIATOR SEPEDA KEREN)

DAFTAR SINGKATAN

TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
SDG's	<i>Sustainable Development Goals</i>
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
PKH	Program Keluarga Harapan
PUHA	Pemenuhan Hak Anak
KLA	Kabupaten Layak Anak
LKSA	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
SMP	Sekolah Menengah Pertama
MUSRENA KEREN	Musyawarah Perencanaan Kelompok Rentan
SEPEDA KEREN	Sekolah Perempuan Disabilitas Anak dan Kelompok Rentan Lainnya
POD	Pendidikan Orang Dewasa
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
FORUMPUSPA	Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
MUSRENBANG	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
BPD	Badan Permusyawaratan Desa

DAFTAR ISI

Bab 1. Gambaran Umum Sepeda Keren	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Pengertian dan Ruang Lingkup.....	5
1.4 Maksud dan Tujuan	8
1.5 Prinsip Penyelenggaraan	8
Bab 2. Komponen Program.....	10
2.1 Penerima Manfaat.....	10
2.2 Lokasi dan Kerangka Waktu Pelaksanaan.....	10
2.3 Tahapan Pelaksanaan	11
2.4 Pemantauan dan Evaluasi.....	16
2.5 Indikator Keberhasilan Program.....	17
Bab 3. Kelembagaan Sepeda Keren	18
3.1 Penanggung Jawab Program Sepeda Keren.....	18
3.2 Struktur Organisasi Sepeda Keren.....	18
3.3 Peran Multi Stakeholder	19
Bab 4. Pembiayaan Sepeda Keren.....	21
4.1 Jenis Pembiayaan.....	21
4.2 Potensi Sumber Pembiayaan.....	21
Bab 5. Modul Sepeda Keren	22
Bab 6. Penutup	23

BAB 1

GAMBARAN UMUM SEPEDA KEREN

1.1 PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menyepakati penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) berkomitmen menyukseskannya melalui berbagai kegiatan. Di antaranya tertuang dalam RPJMN 2015–2019 dan Program Nawacita 2014–2019. Sebagai bukti perwujudan komitmen terhadap 17 tujuan TPB terutama dalam hal ini terkait dengan inklusi sosial, Pemerintah Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan terkait seperti Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan; Perlindungan Anak; Hak Penyandang Disabilitas; Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; Partisipasi Anak dalam Pembangunan; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berbagai kebijakan dan regulasi pada tingkat global dan nasional telah ditunjang oleh kebijakan dan regulasi daerah. Dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2013–2018 telah ditegaskan bahwa untuk mencapai visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak” di antaranya adalah dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan (misi kesatu) dan meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing (misi kedua).

Sejalan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur, dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek 2016– 2021 secara tegas menuangkan upaya konkret dalam mendorong inklusi sosial yakni meningkatkan sinergi pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak (misi kelima) dan meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (misi ketujuh).

Visi dan misi yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan realitas saat ini di mana keterlibatan kelompok rentan seperti ekonomi prasejahtera (miskin), disabilitas, anak, masyarakat terdampak konflik, korban kekerasan dan bencana dan lain sebagainya dalam proses pembangunan masih belum memadai. Secara umum permasalahan yang dihadapi kelompok rentan di antaranya adalah praktik diskriminasi dan kekerasan, partisipasi dalam bidang sosial ekonomi dan politik yang rendah, serta terbatasnya akses terhadap pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, pekerjaan) dan lain sebagainya. Beragam keterbatasan tersebut telah menjadikan kelompok rentan cenderung memiliki hambatan untuk berkontribusi dalam mengisi pembangunan.

Tingginya tingkat kerentanan sosial keluarga sebagai akibat faktor ekonomi di Kabupaten Trenggalek tecermin dari beberapa data yang dijabarkan di dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek 2016–2021 berikut. Jumlah peserta PKH dengan jumlah keluarga penerima manfaat PKH mencapai 20.001 keluarga. Secara persentase, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek adalah sebesar 13,24% atau lebih tinggi dari persentase Provinsi Jawa Timur sebesar 12,05%.

Terkait angka melek huruf perempuan, masih terdapat lebih dari tujuh persen perempuan buta huruf (angka melek huruf perempuan sebesar 92,11%). Masalah lainnya yang dihadapi perempuan dan anak perempuan adalah belum optimalnya layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Persentase layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan baru mencapai 71,60%. Sementara angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA) dari indikator perolehan hasil Kabupaten Layak Anak (KLA) sebesar 700 dari nilai maksimal 1000. Masalah pada anak perempuan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek adalah tingginya pernikahan usia dini (di bawah usia 21 tahun) yang mencapai 1.240 pernikahan atau 0,85%. Angka anak terlantar masih terbilang tinggi di Kabupaten Trenggalek yakni sebesar 19.633 orang, terdiri dari anak terlantar luar panti dari keluarga miskin dan anak terlantar dalam panti. Keberadaan anak terlantar baik dari keluarga fakir miskin, dilalaikan oleh orang tuanya maupun tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, termasuk penghuni panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memerlukan pelayanan dan perlindungan.

Pada kelompok disabilitas, dari 4.798 orang penyandang disabilitas yang sudah ditangani melalui upaya rehabilitasi agar mampu menjalankan fungsi ekonomi dan sosialnya hanya sebanyak 1.125 orang atau hanya sekitar 23,45% yang telah dinilai mampu. Hambatan dalam menjalankan fungsi ekonomi dan sosial juga dialami oleh lansia dengan merujuk pada data tahun 2016 dengan angka lansia terlantar mencapai 3.868 orang.

Masalah kelompok rentan lainnya yang dihadapi Kabupaten Trenggalek adalah terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI)—selanjutnya disebut sebagai pekerja migran. Penempatan pekerja migran masih didominasi oleh sektor informal (asisten rumah tangga). Berdasarkan data SISKOTKLN BNP2TKI pada 2016 diketahui bahwa dari 1.365 pendaftar pekerja migran, 961 orang merupakan pekerja migran informal dan yang terbanyak hanya memiliki pendidikan terakhir setingkat SMP.

Uraian data tadi menunjukkan bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi dan berbagai upaya yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dalam mendorong dan menjamin kelompok rentan berpartisipasi di dalam setiap tahapan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyadari betul bahwa upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Trenggalek sejatinya tidak cukup hanya dilakukan dengan membuka ruang partisipasi kelompok rentan di dalam mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah saja, namun juga di desa. Untuk mencapai komitmen kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan Kabupaten Trenggalek yang inklusif serta mencapai tujuan pencapaian visi dan misi Kabupaten Trenggalek telah mendorong dan memfasilitasi kegiatan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau lebih dikenal sebagai MUSRENA KEREN.

MUSRENA KEREN menjadi salah satu upaya strategi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Trenggalek yang inklusif. Inklusif dalam pengertian membuka akses dan mendorong partisipasi aktif kelompok rentan maupun dalam pengertian memenuhi kebutuhan berbagai kebijakan dan/atau regulasi dan program serta penganggaran yang dibutuhkan kelompok rentan. Hal ini sejalan dengan harapan yang tertuang dalam misi “meningkatkan sinergitas

pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak serta meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.”

Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan kepada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga desa bahwa partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam mekanisme pembangunan harus betul-betul diterapkan dan dijamin pelaksanaannya. Mekanisme dan jaminan akan keterlibatan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Mengacu pada data kelompok rentan di Kabupaten Trenggalek, partisipasi di dalam proses pembangunan hingga saat ini masih rendah sehingga menjadi hambatan karena kebutuhan khusus mereka tidak dapat diakomodasi di dalam rencana pembangunan dan anggaran desa. Karena itulah diperlukan usaha konkret dan dukungan yang secara khusus

melibatkan kelompok rentan untuk menghasilkan program dan kegiatan berikut anggaran yang dapat mendukung pemenuhan atas hak mereka sebagai bagian dari warga negara dan warga desa.

Seperti telah diuraikan di atas, untuk mencapai komitmen kesejahteraan masyarakat dan tujuan pencapaian visi dan misi, Kabupaten Trenggalek telah mendorong dan memfasilitasi MUSRENA KEREN. Pelaksanaan MUSRENA KEREN telah tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan. Untuk memperluas dan melakukan percepatan di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek dibutuhkan sebuah upaya yang dilakukan secara terencana, terstruktur dan sistematis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya melalui pendekatan partisipatif.

Upaya ini dilakukan Kabupaten Trenggalek melalui Program Sekolah Perempuan, Disabilitas, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya atau yang selanjutnya disebut sebagai SEPEDA KEREN. Melalui SEPEDA KEREN diharapkan kelompok rentan dapat mengakses, berpartisipasi penuh dan aktif, menerima dan mengelola manfaat serta dapat mengisi posisi kontrol dalam pembangunan.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2013 tentang Bentuk-bentuk dan Mekanisme Pengarusutamaan Hak-hak Anak;
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2015 tentang Bentuk-bentuk Perlindungan Perempuan dan Mekanisme Pengarusutamaan Gender;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
25. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2015 tentang Bentuk-bentuk Perlindungan Perempuan dan Mekanisme Pengarusutamaan Gender;
26. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan.

1.3 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

1.3.1 Pengertian

1.3.1.1 SEPEDA KEREN

SEPEDA KEREN adalah kependekan dari Sekolah Perempuan Disabilitas, Anak dan Kelompok Rentan lainnya. SEPEDA KEREN diartikan sebagai “Suatu usaha sadar yang dilakukan secara terencana, terstruktur dan sistematis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya melalui pendekatan partisipatif sehingga mampu mengakses, berpartisipasi penuh dan aktif, menerima dan mengelola manfaat serta dapat mengisi posisi kontrol dalam pembangunan.”

Secara filosofis, SEPEDA KEREN merepresentasikan sepeda onthel sebagai alat transportasi yang sejak dulu menjadi identitas masyarakat Trenggalek yang secara umum dan luas digunakan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti ke pasar, sekolah dan lain sebagainya. Sementara kata keren dapat berarti tampak gagah dan tangkas atau lekas berlari cepat. SEPEDA KEREN dimaksudkan sebagai sebuah kendaraan atau alat untuk menggerakkan masyarakat menuju tujuan, harapan dan cita-cita bersama yakni sebuah kondisi di mana perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya dapat terakomodasi dan terpenuhi di dalam pembangunan. Hal ini dapat diartikan bahwa selama ini akses, partisipasi, manfaat dan kontrol kelompok rentan di dalam pembangunan masih belum optimal sehingga program dan kegiatan maupun anggaran pembangunan belum sepenuhnya menjawab atau memberikan solusi atas masalah dan kebutuhan nyata kelompok rentan.

Dengan SEPEDA KEREN diharapkan kesadaran perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya akan pentingnya partisipasi di dalam proses pembangunan termasuk penganggaran menjadi meningkat sehingga akses dan fungsi kontrol dapat dilakukan serta membawa manfaat nyata bagi perbaikan kualitas kehidupan kelompok rentan.

1.3.1.2 Mentor SEPEDA KEREN

Mentor SEPEDA KEREN adalah individu yang berdomisili di Kabupaten Trenggalek dan direkrut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang memiliki jiwa pengabdian, kerelawanan yang tinggi serta berkomitmen untuk ikut memajukan masyarakat Trenggalek khususnya kelompok rentan (perempuan, disabilitas, anak, dan lainnya) dengan mendorong keterlibatan aktif mereka di dalam proses pembangunan dan penganggaran untuk membuka akses, mengelola manfaat dan menjalankan fungsi atau mengisi posisi kontrol dalam seluruh tahapan pembangunan desa dan daerah.

Mentor SEPEDA KEREN dilatih secara khusus selama periode waktu tertentu meliputi pelatihan dalam kelas, praktik lapangan serta refleksi dan evaluasi oleh para pelatih atau fasilitator berpengalaman dan menguasai berbagai metode dalam POD. Pelatihan mentor SEPEDA KEREN menggunakan kurikulum, silabus dan rencana atau tahapan pembelajaran yang disusun bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dengan mitra pembangunan yang terdiri dari LSM, OMS maupun organisasi sektoral dari beberapa OPD yang ada dan melakukan kegiatan di Kabupaten Trenggalek dan Jawa Timur.

Dalam menjalankan tugasnya, mentor SEPEDA KEREN berperan:

- a. merekrut kader SEPEDA KEREN;
- b. melatih kader SEPEDA KEREN;
- c. melakukan pendampingan kelompok atau forum yang terbentuk;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi;
- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan SEPEDA KEREN di masing-masing desa/kecamatan yang menjadi wilayah tugasnya; dan
- f. memfasilitasi MUSRENA KEREN di kecamatan dan kabupaten.

1.3.1.3. Kader SEPEDA KEREN

Kader SEPEDA KEREN adalah individu yang berdomisili di desa dalam lingkup Kabupaten Trenggalek dan direkrut oleh mentor SEPEDA KEREN yang memiliki jiwa pengabdian dan kerelawanan yang tinggi serta berkomitmen untuk ikut serta memajukan masyarakat desa dengan melakukan berbagai upaya pemberdayaan, pendampingan dan penguatan khususnya pada kelompok rentan (perempuan, disabilitas, anak dan lainnya) di desa. Berbagai upaya itu dilakukan dengan kegiatan yang terencana dan tahapan yang jelas dengan tujuan mendorong keterlibatan aktif kelompok rentan di dalam proses pembangunan untuk membuka akses, mengelola manfaat dan menjalankan fungsi atau mengisi posisi kontrol dalam seluruh tahapan atau proses pembangunan di desa dan daerah.

Kader SEPEDA KEREN dilatih secara khusus selama periode waktu tertentu meliputi pelatihan dalam kelas, praktik lapangan serta refleksi dan evaluasi oleh mentor SEPEDA KEREN menggunakan kurikulum, silabus dan rencana atau tahapan pembelajaran yang disusun bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dengan mitra pembangunan yang terdiri dari LSM, OMS maupun organisasi sektoral dari beberapa OPD yang ada dan berkegiatan di Kabupaten Trenggalek dan Jawa Timur.

Dalam menjalankan tugasnya, Kader SEPEDA KEREN berperan:

- a. Melakukan pengorganisasian komunitas yakni membentuk dan mendampingi kelompok, pembelajaran serta monitoring dan evaluasi;
- b. Memfasilitasi MUSRENA KEREN;
- c. Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten serta pemberi layanan; dan
- d. Terlibat aktif dalam musrenbangdes.

1.3.2. Ruang Lingkup

Untuk memperkuat pemberdayaan dan partisipasi perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya dalam mencapai kesetaraan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek sudah mendukung mekanisme afirmasi tersebut melalui Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019. Peraturan ini mengakomodasi kelompok perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya sebagai upaya afirmasi keterlibatan perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah pula merumuskan Pedoman Musyawarah Perempuan, Disabilitas, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya dalam mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENA KEREN). Keterlibatan kelompok rentan dan para pemangku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan yang berfokus pada masalah dan kebutuhan khusus ini dapat menghasilkan program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan atas hak kelompok rentan sebagai bagian yang utuh dari warga negara dan warga desa. Usulan program prioritas dan kegiatan yang bersifat khusus inilah yang kemudian diintegrasikan ke dalam proses musdas (kegiatan ini dapat terpisah atau menjadi bagian dalam musdas), musdes, kecamatan dan kabupaten secara utuh dalam mekanisme musrenbang reguler.

MUSRENA KEREN telah menunjukkan hasil sebagai salah satu aktivitas yang dapat mendorong percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Trenggalek terutama misi kelima (meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak) dan ketujuh (meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah). Namun begitu, meski telah dilembagakan melalui regulasi daerah kabupaten, tetap perlu dipastikan keberlanjutannya. Untuk kepentingan itulah SEPEDA KEREN menjadi sangat penting dan bersifat strategis bagi Kabupaten Trenggalek.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyelenggaraan **SEPEDA KEREN** adalah sebagai pendidikan alternatif bagi perempuan, disabilitas, anak, dan kelompok rentan agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap hidup dalam upaya mengakses, berpartisipasi penuh dan aktif, menerima dan mengelola manfaat serta mengisi posisi kontrol dalam pembangunan.

Tujuan dari penyelenggaraan **SEPEDA KEREN** adalah menyiapkan perempuan, disabilitas, anak, dan kelompok rentan lainnya agar memiliki kemampuan dalam mengakses, berpartisipasi penuh dan aktif, menerima dan mengelola manfaat serta mengisi posisi kontrol dalam pembangunan.

Visi SEPEDA KEREN adalah mewujudkan pembangunan Kabupaten Trenggalek yang inklusif melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat.

Misi SEPEDA KEREN adalah:

- a. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang inklusif.
- b. Menyiapkan agen-agen perubahan dari kelompok rentan yang dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif (gender champion).
- c. Mendorong partisipasi aktif kelompok rentan dalam setiap proses pembangunan.
- d. Mendorong pengelolaan sumber daya agar lebih berpihak kepada kelompok rentan.

1.5 PRINSIP PENYELENGGARAAN

Prinsip penyelenggaraan SEPEDA KEREN adalah sebagai berikut:

1. **Penghormatan terhadap martabat.** Setiap yang terlibat dalam SEPEDA KEREN berupaya optimal dalam menjamin penghormatan terhadap martabat manusia termasuk menghormati keragaman manusia dan kemanusiaan serta otonomi individu serta tidak melakukan tindakan diskriminasi.
2. **Inklusif.** Setiap yang terlibat dalam SEPEDA KEREN berupaya optimal mendorong perubahan cara pandang, pendekatan dan pelaksanaan mekanisme pembangunan dan penganggaran desa serta daerah ke arah yang inklusif. Yakni mengupayakan terbukanya akses mengambil peran, menerima, dan mengelola manfaat terhadap sumber daya serta mengisi posisi kontrol dalam pembangunan kepada seluruh komponen yang ada di dalam masyarakat tanpa ada satu pun yang ditinggalkan.

3. **Kesetaraan.** Setiap yang terlibat dalam SEPEDA KEREN berupaya optimal menjadikan setiap orang yang terlibat memahami dan menerapkan prinsip kesetaraan. Baik dalam dan di antara kelembagaan/organisasi pelaksana maupun dalam setiap proses atau tahapan pelaksanaannya.
4. **Partisipasi penuh.** Setiap yang terlibat dalam SEPEDA KEREN berupaya optimal berpartisipasi penuh dan aktif dalam proses atau setiap tahapan pembangunan dan penganggaran serta kegiatan lainnya yang memiliki kesamaan visi dan misi dan/atau cita-cita dalam mengisi pembangunan.
5. **Kejelasan informasi (transparansi).** Setiap yang terlibat dalam SEPEDA KEREN berupaya optimal menerapkan transparansi dan membuka akses informasi bagi siapa saja yang membutuhkan dan berkepentingan.
6. **Keselamatan dan perlindungan.** Setiap pihak yang terlibat dalam SEPEDA KEREN berupaya optimal menerapkan prinsip keselamatan dan perlindungan terhadap kelompok rentan termasuk perlakuan khusus dan perlindungan lebih kepada kelompok disabilitas, anak, dan lansia serta memastikan kesediaan anak sebelum dilibatkan.
7. **Cukup sumber daya.** Setiap yang terlibat dalam SEPEDA KEREN berupaya optimal memastikan terpenuhinya kebutuhan sumber daya yang tercukupi baik, dengan cara menggali potensi internal maupun dengan cara bekerja sama dengan pihak lainnya yang memiliki kesamaan visi dan misi dan/atau cita-cita, dalam mengisi pembangunan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 2

KOMPONEN PROGRAM

2.1 PENERIMA MANFAAT

- a. Mentor SEPEDA KEREN tingkat kabupaten
- b. Kader SEPEDA KEREN tingkat kecamatan dan/atau desa
- c. Komunitas perempuan, disabilitas, anak, dan kelompok rentan lainnya
- d. Forum PUSPA
- e. Pemerintah desa dan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek

2.2 LOKASI DAN KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN

2.2.1 Lokasi

Lokasi SEPEDA KEREN adalah kecamatan dan desa yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur.

Pemilihan dan penetapan lokasi program dilakukan melalui:

- a. Hasil analisis kondisi dan kerentanan penduduk yang berfokus pada isu perempuan, disabilitas, anak, dan pekerja migran;
- b. Hasil konsultasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek;
- c. Hasil penjangkaran atas usulan dari kecamatan dan/atau desa.

Adapun kriteria yang dimaksud dalam poin a, b, dan c pada bagian 2.2.1. akan dijabarkan lebih lanjut di dalam prosedur operasional standar penetapan lokasi SEPEDA KEREN.

2.2.2 Waktu Pelaksanaan

Program SEPEDA KEREN akan dilaksanakan untuk jangka waktu lima tahun yakni 2019–2024 (dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh empat).

Dalam setiap satu tahun dilaksanakan pelatihan kader SEPEDA KEREN di desa maupun kecamatan lokasi sebanyak empat kelas di mana satu kelas terdiri dari minimal 30 dan maksimal 35 orang peserta.

Adapun penyelenggaraan pelatihan kader SEPEDA KEREN dijabarkan lebih lanjut di dalam prosedur operasional standar tata cara penyelenggaraan pelatihan Kader SEPEDA KEREN.

2.3 TAHAPAN PELAKSANAAN

2.3.1 Tingkat Kabupaten

a. Perekrutan Mentor

- Perekrutan mentor dilakukan melalui pengumuman secara terbuka baik melalui media massa lokal maupun informasi secara langsung kepada mitra pembangunan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
- Pihak yang melakukan perekrutan adalah OPD yang mengurus Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Penyandang Disabilitas, Anak, atau Kelompok Rentan Lainnya, dalam hal ini adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Trenggalek.

Adapun perekrutan mentor pada poin a bagian 2.3.1. ini dijabarkan lebih lanjut di dalam Prosedur Operasional Standar Kriteria dan Tata Cara Perekrutan Mentor SEPEDA KEREN

b. Pelatihan Calon Mentor SEPEDA KEREN terdiri dari:

- Pelatihan dalam kelas;
- Penugasan berupa praktik lapangan;
- Pemaparan hasil praktik lapangan, refleksi dan evaluasi.

Adapun rangkaian dan urutan pelaksanaan pelatihan calon mentor pada poin b bagian 2.3.1. akan mengacu pada Prosedur Operasional Standar Tata Cara Penyelenggaraan Pelatihan Kader SEPEDA KEREN.

c. Pengukuhan Mentor SEPEDA KEREN (Wisuda)

Setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan untuk calon mentor dengan modul yang telah ditetapkan berhak mengikuti pengukuhan dan diberikan sertifikat sebagai mentor SEPEDA KEREN setelah dinyatakan memenuhi persyaratan dan/atau indikator perubahan.

Adapun rangkaian dan urutan pengukuhan mentor pada poin c bagian 2.3.1. ini dijabarkan lebih lanjut di dalam Prosedur Operasional Standar Pengukuhan Mentor SEPEDA KEREN; dan indikator perubahan dijabarkan dalam Prosedur Operasional Standar Pemantauan dan Evaluasi Mentor SEPEDA KEREN.

d. Peningkatan Kapasitas Forum Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Forum PUSPA)

- Forum PUSPA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program SEPEDA KEREN.
- Sebagai penanggung jawab Program SEPEDA KEREN, Forum PUSPA mendapatkan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas khususnya terkait dengan pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi SEPEDA KEREN.
- Peningkatan kapasitas dilakukan dengan keterlibatan dan tanggung jawab seluruh anggota Forum PUSPA sesuai dengan bidang dengan bantuan atau asistensi dari lembaga/organisasi dengan keahlian atau spesifikasi isu masing-masing.
- Setiap tiga bulan dilakukan pertemuan atau koordinasi Forum PUSPA sekaligus pertemuan mentor SEPEDA KEREN untuk melaporkan, refleksi, dan evaluasi kegiatan.

e. Advokasi Desa Inklusif

- Advokasi dilakukan dengan keterlibatan dan tanggung jawab seluruh anggota Forum PUSPA dan mentor serta kader SEPEDA KEREN sesuai dengan bidang dengan bantuan atau asistensi dari lembaga/organisasi/individu dengan keahlian atau spesifikasi isu masing-masing.
- Proses advokasi melibatkan kelompok rentan yang terdiri dari perempuan, disabilitas dan/atau keluarga disabilitas, anak dan/atau wali anak, serta keluarga dan/atau pekerja migran purna.
- Terdapat dua sasaran utama advokasi yakni:
 - Tata kelola desa inklusif
Tata kelola desa inklusif menjamin terbukanya akses, partisipasi aktif kelompok rentan baik di dalam setiap tahapan pembangunan dan penganggaran maupun keterlibatan kelompok rentan di dalam mengisi posisi perangkat desa, anggota BPD, mengikuti pemilihan kepala desa, terlibat menjadi pengelola program termasuk menjamin proporsi yang cukup bagi keterlibatan kelompok rentan di dalam musyawarah dusun dan desa.
 - Integrasi program dan kegiatan hasil MUSRENA KEREN di dalam musrenbang reguler
Advokasi ini tidak hanya pada musrenbang desa, namun juga pada musrenbang kecamatan hingga musrenbang kabupaten.
- Tujuan advokasi adalah tata kelola desa yang inklusif yang menjamin keterlibatan perempuan, disabilitas, anak, keluarga dan pekerja migran purna terhadap akses, peran, manfaat dan mengisi posisi kontrol di desa.
- Fokus advokasi adalah tata kelola desa yang inklusif, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas, pemenuhan hak dan bina keluarga TKI.
- Dalam hal integrasi MUSRENA KEREN dengan musrenbang reguler, Forum PUSPA dan mentor SEPEDA KEREN memfasilitasi dan melakukan pendampingan keterlibatan kader SEPEDA KEREN, kelompok rentan, forum kelompok kepentingan perempuan, disabilitas, anak dan pekerja migran dalam musrenbang desa, musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten.

f. Fasilitasi pengembangan media komunitas

- Forum PUSPA dan mentor SEPEDA KEREN bertanggung jawab memfasilitasi pengembangan media komunitas di tingkat desa dan/atau kecamatan.
- Pengembangan media komunitas dilakukan dengan cara memfasilitasi:
 - - pelatihan jurnalisme warga untuk kader SEPEDA KEREN;
 - - penerbitan dan distribusi media informasi SEPEDA KEREN; dan
 - - diskusi rutin jurnalis warga yang jangka waktu pelaksanaannya disepakati bersama.

2.3.2 Tingkat Kecamatan dan/atau Desa

a. Perekrutan kader SEPEDA KEREN dilakukan melalui:

- Pengajuan dan/atau rekomendasi pemerintahan desa dan/atau kecamatan;
- Pengajuan oleh calon kader berdasarkan hasil pengamatan dan analisis pada kegiatan praktik lapangan pelatihan calon mentor SEPEDA KEREN;
- Pengajuan nama-nama calon kader SEPEDA KEREN diserahkan kepada Sekretariat SEPEDA KEREN beserta alasan pengajuannya;
- Fasilitator SEPEDA KEREN terpilih terdiri dari maksimal 10 (sepuluh) orang per desa serta harus mempertimbangkan keterwakilan kelompok rentan itu sendiri dan kader, aktivis atau individu di desa yang memiliki kepedulian dan berkomitmen memperjuangkan isu kelompok rentan dan inklusivitas;
- Keterwakilan kelompok rentan sebagai fasilitator SEPEDA KEREN tergambar dengan persentase sebanyak 60% (enam puluh persen) adalah perempuan, disabilitas dan/atau keluarga disabilitas, anak dan/atau wali anak, keluarga dan/atau pekerja migran purna serta sebanyak 40% (empat puluh persen) terdiri dari kader atau aktivis atau individu yang memiliki kepedulian dan berkomitmen memperjuangkan isu kelompok rentan dan inklusivitas serta representasi aparatur pemerintah desa dan/atau BPD.

Adapun penilaian calon fasilitator SEPEDA KEREN pada poin a bagian 2.3.2. ini dijabarkan lebih lanjut di dalam Format Penilaian Calon Fasilitator SEPEDA KEREN.

b. Pelatihan calon kader SEPEDA KEREN terdiri dari:

- pelatihan dalam kelas;
- penugasan berupa praktik lapangan pengorganisasian komunitas;
- praktik advokasi;
- pemaparan hasil praktik lapangan, refleksi dan evaluasi baik melalui tulisan perubahan maupun foto bercerita.

Adapun rangkaian dan urutan pelaksanaan pelatihan calon kader pada poin b bagian 2.3.2. ini dijabarkan lebih lanjut di dalam Prosedur Operasional Standar Pelatihan Calon Kader SEPEDA KEREN

c. Pelatihan dalam kelas

- Pelatihan dalam kelas dilakukan dalam rentang waktu enam sampai dengan delapan bulan dan mengacu pada “Modul Pelatihan Mentor SEPEDA KEREN”;
- Pelatihan dalam kelas termasuk kegiatan melaporkan perkembangan praktik pengorganisasian komunitas dan/atau advokasi serta refleksi dan evaluasi kegiatan;
- Jumlah hari dan jadwal pelaksanaan pelatihan dalam kelas untuk satu pokok bahasan atau sub pokok bahasan sesuai dengan kesepakatan peserta atau calon kader SEPEDA KEREN.

d. Pengorganisasian dan advokasi komunitas

- Pengorganisasian komunitas dilakukan oleh kader SEPEDA KEREN berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang didapat dalam pelatihan kader SEPEDA KEREN.
- Advokasi komunitas
 - Advokasi di tingkat desa dan/atau kecamatan dilakukan oleh kader SEPEDA KEREN dengan bantuan atau asistensi dari mentor SEPEDA KEREN, anggota Forum PUSPA, maupun keterlibatan lembaga/organisasi/individu dengan keahlian atau spesifikasi isu yang dibutuhkan.
 - Proses advokasi melibatkan kelompok kepentingan dan/atau individu perempuan, disabilitas dan/atau keluarga disabilitas, anak dan/atau wali anak, serta keluarga dan/atau pekerja migran purna.
 - Sasaran utama advokasi adalah tata kelola desa yang inklusif dan integrasi usulan program dan/atau kegiatan prioritas kelompok perempuan, disabilitas, anak, dan pekerja migran (dapat merupakan hasil MUSRENA KEREN) dalam musrenbang reguler di desa, kecamatan, dan kabupaten.

Sasaran ini dicapai antara lain dengan:

1. Forum PUSPA, mentor dan kader SEPEDA KEREN secara bersama-sama bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan sektor/instansi terkait dalam mendorong dan memfasilitasi terbentuknya atau berjalannya kegiatan Forum Kelompok Kepentingan (perempuan, anak, disabilitas, dan keluarga pekerja migran) baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten untuk melakukan advokasi;
2. Mendorong upaya perbaikan tata kelola desa menjadi inklusif;
3. Melakukan berbagai upaya untuk mendorong terbukanya akses dan keterlibatan kelompok rentan untuk (a) memastikan proporsi yang cukup bagi kelompok rentan di dalam musyawarah dusun dan desa; (b) mengisi posisi kontrol di desa seperti BPD, pengelola program atau kegiatan; (c) mengikuti pemilihan menjadi aparatur desa atau kepala dusun atau kepala desa;
4. Melakukan berbagai upaya yang bertujuan diterbitkannya peraturan desa (perdes) terkait kepastian dan jaminan serta perlindungan bagi kelompok rentan untuk dapat mengikuti pemilihan menjadi aparatur desa atau kepala dusun atau kepala desa serta Perdes Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Desa Inklusif.

- Tujuan advokasi adalah tata kelola desa yang inklusif dan jaminan terhadap keterlibatan perempuan, disabilitas, anak, keluarga dan pekerja migran purna akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol di desa.
- Fokus advokasi adalah perbaikan tata kelola desa, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemenuhan hak dan bina keluarga TKI.

e. Penguksuhan fasilitator SEPEDA KEREN (Wisuda)

Setiap peserta yang telah mengikuti seluruh proses pelatihan untuk calon kader yang terdiri dari pelatihan kelas dengan modul yang telah ditetapkan, pengorganisasian komunitas dan advokasi berhak mengikuti penguksuhan dan diberikan sertifikat sebagai kader SEPEDA KEREN setelah dinyatakan memenuhi persyaratan dan/atau indikator perubahan.

Adapun syarat kelulusan dan rangkaian atau urutan penguksuhan mentor pada poin c bagian 2.3.1. akan dijabarkan lebih lanjut dalam Prosedur Operasional Standar Syarat Kelulusan dan Penguksuhan Kader SEPEDA KEREN.

f. Pengembangan Kelas SEPEDA KEREN

- Kader SEPEDA KEREN mendorong dan memfasilitasi pengembangan kelas SEPEDA KEREN di desa-desa lainnya (desa perluasan) dalam wilayah tugasnya masing-masing;
- Kader SEPEDA KEREN mendorong dan memfasilitasi advokasi perencanaan dan anggaran pembangunan desa inklusif di desa perluasan.

g. Fasilitasi dan pendampingan MUSRENA KEREN serta keterlibatan kelompok kepentingan dan forum dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan di desa, kecamatan dan kabupaten.

- Kader SEPEDA KEREN memfasilitasi dan mendampingi pelaksanaan MUSRENA KEREN untuk perempuan, disabilitas, anak dan pekerja migran di dusun dan/atau desa dalam desa atau kecamatan yang diorganisir. Pelaksanaannya dapat terpisah atau menjadi bagian dari musdus.
- Kader SEPEDA KEREN berkoordinasi dengan aparatur pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten untuk mendapatkan informasi mengenai jadwal pelaksanaan musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten.
- Kader SEPEDA KEREN dan forum kelompok kepentingan didampingi oleh mentor SEPEDA KEREN mengikuti musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten untuk melakukan pengawalan atas usulan hasil MUSRENA KEREN yang diusulkan di dalam rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa) dan daftar usulan rencana kerja pembangunan (DU-RKP).

2.4 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

2.4.1 Pemantauan

- a. Pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan Program SEPEDA KEREN dilakukan secara berkala setiap dua bulan dan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan rutin dan/atau koordinasi kegiatan terkait dengan komponen:
- Pemantauan perkembangan pelaksanaan:
 - Penyelenggaraan MUSRENA KEREN;
 - Penyelenggaraan SEPEDA KEREN:
 - (1) Pelatihan dalam Kelas;
 - (2) Praktik Lapangan Pengorganisasian Komunitas;
 - (3) Praktik Advokasi.
 - Advokasi Desa Inklusif;
 - Media Komunitas.
 - Pemantauan kinerja
 - Forum PUSPA;
 - Mentor SEPEDA KEREN;
 - Kader SEPEDA KEREN; dan
 - Forum Kelompok Kepentingan.
- b. Pemantauan perkembangan pelaksanaan dan kinerja dilakukan dan menjadi tanggung jawab secara bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek melalui Dinsos PPPA, Forum PUSPA, mentor SEPEDA KEREN dan kader SEPEDA KEREN.
- c. Hasil pemantauan diserahkan kepada Ketua Umum SEPEDA KEREN melalui Koordinator SEPEDA KEREN
- Adapun mekanisme, waktu pelaksanaan dan instrumen monitoring setiap komponen dijabarkan lebih lanjut dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam Prosedur Operasional Standar Pemantauan dan Evaluasi kegiatan SEPEDA KEREN.

2.4.2 Evaluasi

- a. Evaluasi Program SEPEDA KEREN dilakukan secara berkala per semester atau setiap enam bulan dengan komponen:
- Evaluasi perkembangan pelaksanaan:
 - Penyelenggaraan MUSRENA KEREN;
 - Penyelenggaraan SEPEDA KEREN:
 - (1) Praktik Lapangan Pengorganisasian Komunitas;
 - (2) Praktik Advokasi.
 - Advokasi Desa Inklusif;
 - Media Komunitas.

- Evaluasi kinerja:
 - Forum PUSPA;
 - Mentor SEPEDA KEREN;
 - Kader SEPEDA KEREN; dan
 - Forum Kelompok Kepentingan.
- b. Evaluasi terhadap pelatihan calon mentor SEPEDA KEREN dan pelatihan calon kader SEPEDA KEREN dilakukan setiap setelah kegiatan pelatihan dilakukan.
- c. Evaluasi kegiatan SEPEDA KEREN dilakukan dan menjadi tanggung jawab secara bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek melalui Dinsos PPPA, Forum PUSPA, mentor SEPEDA KEREN, dan kader SEPEDA KEREN.
- d. Hasil evaluasi pada semester dua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi laporan akhir pelaksanaan SEPEDA KEREN.
- e. Hasil evaluasi diserahkan kepada Ketua Umum SEPEDA KEREN melalui Koordinator SEPEDA KEREN.

2.5 INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM

Pada akhir pelaksanaan SEPEDA KEREN ditahan kelima telah dicapai setidaknya:

- a. Lima ratus orang fasilitator SEPEDA KEREN;
- b. Dua puluh persen fasilitator SEPEDA KEREN aktif dan konsisten melakukan pengorganisasian dan advokasi;
- c. Seratus persen atau dua kali lipat peningkatan jumlah partisipasi dari representasi kelompok rentan pada musdes, musrenbang desa, musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten dari sebelum pelaksanaan SEPEDA KEREN;
- d. Dua puluh persen peningkatan jumlah program dan/atau kegiatan serta anggaran bagi perempuan/disabilitas/anak/pekerja migran purna;
- e. Tiga orang perempuan/disabilitas/wali anak/keluarga pekerja migran/pekerja migran purna mengikuti pemilihan dan/atau duduk pada posisi kontrol di setiap desa;
- f. Dua kebijakan dan/atau regulasi desa yang terkait dengan keberpihakan kepada kelompok rentan di setiap desa.

Adapun indikator per tahun dan output, beserta instrumen pengukuran pencapaian indikator mengacu pada Prosedur Operasional Standar Pemantauan dan Evaluasi kegiatan SEPEDA KEREN.

BAB 3

KELEMBAGAAN SEPEDA KEREN

3.1 PENANGGUNG JAWAB PROGRAM SEPEDA KEREN

Penanggung jawab pelaksanaan Program SEPEDA KEREN adalah Forum Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Forum PUSPA). Forum PUSPA telah dibentuk melalui Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/422/406.001.3/2019 tentang Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak pada 20 Mei 2019.

Adapun leading sector Forum PUSPA adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan sekretariat berkedudukan di Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur.

3.2 STRUKTUR ORGANISASI SEPEDA KEREN

TIM PEMBINA

Ketua Umum	: Ketua Forum PUSPA
Pembina	: Bupati
Pengarah 1	: Kepala Bappeda
Pengarah 2	: Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Anak
Pengarah 3	: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TIM PENGARAH

Wakil Ketua	: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek
Sekretaris Umum	: Kabid PPA Dinsos

TIM PELAKSANA

Koordinator	: Sekretaris Forum Puspa
Sekretaris	: Pengurus organisasi sosial yang disepakati dan/atau direkrut
Anggota	: Terdiri dari unsur disabilitas, tokoh perempuan, tokoh pemerhati anak, tokoh buruh migran
Mentor	: Penggiat atau aktivis sosial yang direkrut oleh tim SEPEDA KEREN dan dibekali pelatihan calon mentor SEPEDA KEREN

3.3 PERAN MULTI STAKEHOLDER

Pelaksanaan Program SEPEDA KEREN melibatkan berbagai pihak. Terdiri dari berbagai unsur baik pemerintah daerah kabupaten beserta dinas/instansi terkait dan unit layanan, pemerintah desa, LKD, LSM/OMS/organisasi sektoral, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media.

3.3.1 Pemerintah Kabupaten Trenggalek

- a. Menyediakan payung hukum pelaksanaan Program SEPEDA KEREN;
- b. Menyediakan anggaran pelaksanaan Program SEPEDA KEREN termasuk koordinasi serta monitoring dan evaluasi;
- c. Memberikan pelayanan sampai di tingkat desa khususnya bagi kelompok rentan;
- d. Terlibat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program SEPEDA KEREN.

3.3.2 Unit Layanan

- a. Mendekatkan dan memberikan layanan prima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada kelompok rentan;
- b. Terlibat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program SEPEDA KEREN.

3.3.3 Aparatur Kecamatan

- a. Memberikan usulan nama calon fasilitator SEPEDA KEREN;
- b. Mengakomodasi usulan hasil MUSRENA KEREN dalam musrenbang kecamatan;
- c. Ikut memfasilitasi dan mendampingi kader SEPEDA KEREN dalam musrenbang kabupaten;
- d. Terlibat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program SEPEDA KEREN.

3.3.4 Pemerintah Desa

- a. Memberikan usulan nama calon mentor SEPEDA KEREN;
- b. Mengakomodasi usulan hasil MUSRENA KEREN dalam musdes dan musrenbang desa;
- c. Mengalokasi anggaran desa terhadap usulan hasil MUSRENA KEREN dalam APBDDes;
- d. Ikut memfasilitasi dan mendampingi kader SEPEDA KEREN dalam musrenbang kecamatan dan kabupaten;
- e. Terlibat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program SEPEDA KEREN.

3.3.5 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

- a. Membantu dalam membangun jaringan ke sumber layanan kepada kelompok rentan guna pemenuhan kebutuhannya;
- b. Terlibat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program SEPEDA KEREN.

3.3.6 LSM/OMS/Organisasi Sektoral

- a. Mendampingi proses fasilitasi ToT mentor dan pelatihan kader SEPEDA KEREN.
- b. Mendampingi proses fasilitasi MUSRENA KEREN.
- c. Memberikan saran atau masukan selama proses pendampingan dan pengorganisasian komunitas.
- d. Membantu dalam membangun jaringan ke sumber layanan kepada kelompok rentan guna pemenuhan kebutuhannya.
- e. Terlibat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program SEPEDA KEREN.

3.3.7 Dunia Usaha

- a. Memberikan dukungan yang dibutuhkan (inkind) untuk kebutuhan pelaksanaan SEPEDA KEREN.
- b. Terlibat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program SEPEDA KEREN.

3.3.8 Perguruan Tinggi

- a. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi guna perbaikan kualitas pelaksanaan SEPEDA KEREN;
- b. Terlibat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program SEPEDA KEREN.

3.3.9 Media

- a. Memberikan materi atau memfasilitasi pelatihan jurnalisisme warga.
- b. Membantu publikasi hasil karya jurnalis warga dan pelaksanaan Program SEPEDA KEREN.
- c. Terlibat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program SEPEDA KEREN.

BAB 4

PEMBIAYAAN SEPEDA KEREN

4.1 JENIS PEMBIAYAAN

4.1.1 Operasional

- a. Sekretariat;
- b. Cetak Modul/Branding; dan
- c. Honor Tim SEPEDA KEREN.

4.1.2 Implementasi Program

- a. Sosialisasi dan Launching Program SEPEDA KEREN;
- b. Pelatihan Calon Mentor SEPEDA KEREN;
- c. Pelatihan Calon Kader SEPEDA KEREN;
- d. Pendampingan dan Pengorganisasian Kelompok Rentan;
- e. Insentif Mentor dan Kader SEPEDA KEREN;
- f. Pengukuhan Mentor dan Kader SEPEDAKEREN.

4.1.3 Pemantauan dan Evaluasi

- a. Kunjungan lapangan;
- b. Pelaporan;
- c. Berbagi Pengetahuan.

4.2 POTENSI SUMBER PEMBIAYAAN

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa;
- c. Pihak Swasta;
- d. Hibah dan bantuan tidak mengikat lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tata laksana pengelolaan dan pembiayaan SEPEDA KEREN dijabarkan lebih lanjut di dalam Prosedur Operasional Standar Tata Laksana Pengelolaan dan Pembiayaan SEPEDA KEREN.

BAB 5

MODUL SEPEDA KEREN

SEPEDA KEREN digagas bersama dan dilaksanakan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan di dalam Forum PUSPA dan secara formal tanggung jawab pelaksanaannya berada di bawah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek. Modul pelatihan dirumuskan dan disusun bersama dengan mengacu kepada pengalaman dan keahlian masing-masing.

Pelatihan calon mentor dan pelatihan calon kader menggunakan Modul Dasar dan Modul Tematik. Pokok materi yang diberikan kepada calon mentor dan calon fasilitator SEPEDA KEREN adalah sama, dengan metode dan bahan belajar yang berbeda sesuai dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi keluaran masing-masing kegiatan.

Adapun materi modul dasar terdiri:

1. Bina Suasana dan Orientasi Belajar;
2. SEPEDA KEREN;
3. Fitrah Manusia;
4. Gender dan Inklusi Sosial;
5. Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan, Hak Disabilitas, Hak Anak;
6. Pengorganisasian Komunitas;
7. Analisis Sosial;
8. Tata Kelola Pemerintahan;
9. Advokasi;
10. Kepemimpinan;
11. Evaluasi Pelatihan dan Penyusunan Rencana Pengorganisasian Komunitas;
12. Praktik Lapangan dan Evaluasi Pengorganisasian Komunitas;
13. Evaluasi Kelas ToT Mentor SEPEDA KEREN.

Modul Tematik yakni kebutuhan materi dengan tema khusus pada setiap kelompok kepentingan akan difasilitasi dan menggunakan modul yang telah dikembangkan sebelumnya oleh lembaga/organisasi anggota Forum PUSPA.


BAB 6

PENUTUP

Petunjuk Teknis Sekolah Perempuan Disabilitas, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya (Juknis SEPEDA KEREN) ini digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur dalam mengembangkan pendekatan pembangunan inklusif dengan tujuan menyiapkan perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya agar memiliki kemampuan dalam mengakses, berpartisipasi penuh dan aktif, menerima dan mengelola manfaat serta mengisi posisi kontrol dalam pembangunan.

Seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah, maka terhadap Juknis ini dapat dilakukan pengayaan dan penyempurnaan apabila diperlukan demi kesempurnaan perwujudan pembangunan inklusif di Desa.

BAGAN ALUR PELAKSANAAN SEKOLAH PEREMPUAN, DISABILITAS, ANAK DAN KELOMPOK RENTAN LAINNYA(SEPEDA KEREN)





SEKOLAH PEREMPUAN,
DISABILITAS, ANAK DAN
KELOMPOK RENTAN LAINNYA

Sepeda keren